

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/97/Kept./403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan, serta memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Lampiran II Huruf D Angka 2 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa dan Kelurahan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 10 Tambahan Lembaran Kabupaten Magetan Nomor 102);
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 005/784/112.2/2021 tanggal 11 Februari 2019 perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
- b. menentukan juara berdasarkan hasil penilaian untuk penetapannya dalam Keputusan Bupati;
- c. melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Magetan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang besarannya sesuai tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 15 Maret 2021

> BUPATI MAGETAN, TTD **SUPRAWOTO**

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/97/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 15 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/
	DALAM TIM	JADATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Pemerintahan Desa pada	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
6.	Bidang -Bidang :		
	a. Bidang Pemerintahan		
	1. Pemerintahan	Kepala Seksi Lembaga	
		Pemerintahan Desa, Pada	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
	2. Kinerja	1 (satu) Orang Pejabat	Danik Ratnasari
		Pelaksana pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Desa	
	3. Inisiatif dan Kreativitas	-	
	dalam Pemberdayaan	-	
	Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Desa	
	4. Desa Berbasis Teknologi		
	Informasi/ E-Govermant		
	E Dologtonian Adat day	dan Desa	Voonting i C
	5. Pelestarian Adat dan	1 (satu) Orang Pejabat	Koentisari S.
	Budaya	Pelaksana pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		uan Desa	

1	2	3	4
	b. Bidang Kewilayahan		
	1. Identifitas dan Batas	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
	2. Inovasi dan Pengaturan Investasi	Penyuluh Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Faruq Syaroni, A.Md.
	3. Tanggap dan Siaga Bencana	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aprillia Mutiasari, H. A.Md.
	4. Pelestarian Lingkungan Hidup	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilam Indah Puspitasari, A.Md.
	c. Bidang Kemasyarakatan		
	1. Partisipasi Masyarakat	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat	Endang Setyawati, S.H.
	2. Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	5 (lima) Orang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kabupaten Magetan: 1. Wakil Bendahara	Endang Tri Wahyuni
		 Anggota Pokja I Wakil Ketua Anggota Pokja III Wakil Ketua Pokja IV 	Sri Wahyuni Suminah Indrawati Suhariyati

1		2	3	4
	4.	Keamanan dan	Kepala Bidang Perlindungan	
		Ketertiban	Masyarakat pada Satuan	
			Polisi Pamong Praja dan	
			Pemadam Kebakaran	
	5.	Pendidikan	a. Kepala Seksi Bimas Islam	
			pada Kantor Kementerian	
			Agama Kabupaten	
			Magetan	
			b. Kepala Subbagian Umum	
			dan Kepegawaian pada	
			Dinas Pendidikan,	
			Kepemudaan dan	
			Olahraga	
	6.	Kesehatan	Kepala Seksi Promosi	
			Kesehatan dan	
			Pemberdayaan Masyarakat	
			pada Dinas Kesehatan	
	7.		Kepala Seksi Konsumsi dan	
		Penanggulangan	Keamanan Pangan pada	
		Kemiskinan	Dinas Tanaman Pangan,	
			Hortikultura, Perkebunan	
			dan Ketahanan Pangan	
	8.	_	Kepala Subbagian Keuangan,	
			Perencanaan, Evaluasi dan	
		Masyarakat	Pelaporan pada Dinas	
			Pemberdayaan Masyarakat	
			dan Desa	

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYAN'IQ, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO